

**DISPARITAS PUTUSAN HIBAH:
STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA MALANG,
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
DAN MAHKAMAH AGUNG**

Kamarusdiana
Sekertaris Prodi S2 SPs UIN Jakarta
Email: kamarusdiana@uinjkt.ac.id

Zakiah Salsabila
Peneliti pada Family Law Consulting, Jakarta
Email: zakiah_salsabila@yahoo.com

Abstrak

The term “grant” (hibah) in the Law Book of Civil Code (KUH Perdata) has been regulated in the Article from 1666 to that of 1693, while the Compilation of Islamic Law (KHI) regulates the grant mentioned in the Article from 210 to that of 214. The subject matter of grant in the Religious Courts and the High Court of Religion in Indonesia is the first and an appeal that the religious court was not authorized to decide on the case for the cancellation of the grant certificate, but at the appellate level. Next, the judges overturn the first and appeal and decision. Finally, the decision on the Cassation level has given rise to the principle of Legal Certainty, Legal Justice and the Principle of Expediency.

Kata kunci: Pembatalan Akta Hibah, Kepastian Hukum, Keadilan.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, Oleh karenanya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.¹ Hubungan sesama manusia telah tercantum dalam al-Qur’an antara lain hubungan muamalah, waris, wakaf dan wasiat termasuk masalah hibah. Hibah merupakan salah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.²

¹Endang Tri Wahyuni. *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/PN.Smg)*. Penelitian Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 1.

²Abdul Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010, hal 358.

Hibah dapat diartikan bahwa keinginan seseorang saat masih hidup untuk memberikan hartanya kepada orang lain tanpa imbalan. Setidaknya ada dua hal yang hendak dicapai dalam hibah. Pertama, dengan saling memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, mengurangi kesulitan sesama. Dengan kata lain, hibah adalah pemberian seseorang pada masa hidupnya kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dengan tujuan untuk menjalin hubungan persaudaraan.³

Hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat pada Buku II Hukum Kewarisan yakni pada Bab VI pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Definisi hibah terdapat pada Pasal 171 point g, menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah sebagaimana layaknya perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun aturan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk menarik kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain sesuai dengan Pasal 212 yang menyebutkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.⁴ Hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali bertujuan agar orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya haruslah memperhatikan keadilan antara anak-anaknya. Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, namun ada kemungkinan hibah dapat ditarik kembali dengan persetujuan dari penerima hibah atau dengan putusan pengadilan.⁵

Penarikan kembali hibah yang diatur KUHPerdara pasal 1688, terdapat 3 hal yaitu: (1) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.⁶

Perkara penarikan hibah terjadi di Pengadilan Agama Malang antara Penggugat sebagai orang tua dan Tergugat sebagai salah satu dari anak

³Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004, hal 427.

⁴Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal 383.

⁵Rita Arini Apriani. *Analisis Yuridis terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst)*. Depok: Universitas Indonesia, 2011, hal 39.

⁶Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 436.

Penggugat. Akan tetapi, penarikan hibah yang dilakukan penggugat ditolak majelis hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg dengan alasan bahwa perkara yang diajukan bukanlah perkara hibah tetapi kontrak perjanjian yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan adanya penolakan dari Pengadilan Agama Malang, Penggugat mengajukan banding. Pengajuan banding oleh Penggugat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby menguatkan alasan putusan Pengadilan Agama Malang. Pada tingkat kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 492 K/AG/2012 memutuskan perkara tersebut adalah hibah bukan kontrak perjanjian.

Dari paparan di atas, terdapat adanya disparitas putusan antara Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby dan putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/AG/2012, serta kenapa terjadi disparitas putusan kasus hibah tersebut, dan teori hukum apa yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hibah

Kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba* yang bermakna hembusan angin, yang artinya digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain baik harta maupun yang lain.⁷ Secara istilah hibah merupakan pemberian kepemilikan benda melalui transaksi tanpa mengharapkan imbalan yang dilakukan ketika pemberi masih hidup. Pemberian yang dimaksud yaitu sebagai wujud kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah.⁸

Hibah menurut beberapa ulama antara lain:

- a. Hibah menurut Abd al Rahman al Jaziri dalam *Kitab al Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, bahwa menurut mazhab Hanafi, hibah adalah pemberian suatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Menurut mazhab Maliki, hibah adalah memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi yang bisa disebut hadiah. Pengertian hibah menurut mazhab Syafi'i adalah pengertian

⁷Usep Saefullah. *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*. Dalam Penelitian Individual UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015, hal 18.

⁸Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 375.

- umum hibah bahwa hibah adalah pemberian milik secara sadar sewaktu hidup.⁹
- b. Hibah menurut Sayyid Sabiq yaitu akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁰
 - c. Hibah menurut Syekh Muhammad ibn Qasim adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti.
 - d. Hibah menurut Syekh Syuja' yaitu segala sesuatu yang boleh dijual, juga boleh dihibahkan dan setiap barang yang tidak boleh dijual-belikan maka tidak boleh dihibahkan.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point (g) hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Dengan demikian, adanya kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain harus ada dalam hibah, dengan kata lain bahwa pelaksanaan hibah adalah asas sukarela. Perumusan hibah yang diatur dalam KHI mengalami kodifikasi dan ketegasan kepastian demi terciptanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat.¹²

Dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum hibah terdapat pada Surat Al Baqarah ayat 262 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (QS Al Baqarah 262)

⁹Abd al Rahman al Jaziri dalam *Kitab al Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr, 1972, juz III hal 209.

¹⁰Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*. Kairo : Maktabah Dar al Turas, Juz III, hal 315

¹¹Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Terj Ahmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011, hal 222.

¹²Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Hibah dan wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hal 92.

Firman Allah Al Munafiqun ayat 10

وَأَنْقِفُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu, lalu ia berkata: “Ya Tuhanku mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkanku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” (QS Al Munafiqun: 10)

Dalam Al-Qur’an banyak sekali menggunakan istilah yang artinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki itu untuk mengeluarkan sebagian rezekinya untuk orang lain. Walaupun istilahnya berbeda-beda seperti nafkah, zakat, hibah, shadaqah, wakaf hingga wasiat, tetapi kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.¹³

Ketentuan Hibah juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada Bab X tentang Penghibahan yaitu Pasal 1666 sampai Pasal 1693. Hibah dikenal dengan pemberian. Pemberian dalam KUHPPerdata diartikan sebagai suatu perjanjian si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah. Oleh karena itu, pemberian hibah merupakan suatu perjanjian yang seketika itu mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.¹⁴ Sesuai dengan Pasal 1666 KUHPPerdata, yang berbunyi:

*“Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”*¹⁵

Berdasarkan pengertian hibah dalam pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi saat pemberian hibah, yaitu;

- a. Hibah diberikan waktu masih hidup.
Terdapat persamaan antara pemberian hibah dan pemberian wasiat yaitu pemberiannya dilakukan saat pemberi hibah masih hidup.
- b. Hibah tidak dapat ditarik kembali

¹³Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. hal 376.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Hibah dan wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hal 67.

¹⁵Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka, hal 436.

Pemberian hibah sama dengan perjanjian, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pemberi hibah

c. Adanya obyek yang diserahkan Pemberi hibah

Pemberian merupakan benda-benda yang sudah ada, jadi apabila benda yang akan dihibahkan baru ada dikemudian hari, maka hibahnya batal.

Pengertian hibah sesuai dengan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang menunjukkan rasa kasih sayang antar sesama secara sukarela tanpa imbalan, pemberian tersebut berupa pengalihan harta dari pemberi hibah kepada penerima hibah sewaktu hidupnya pemberi hibah.

2. Rukun dan Syarat Hibah

Sebagaimana amalan-amalan lainnya, maka hibah juga memiliki rukun dan syaratnya. Adapun rukun hibah ada tiga, yaitu; orang yang menghibahkan, penerima hibah, dan obyek yang dihibahkan.¹⁶ Adapun dari rukun-rukun tersebut terdapat syarat dari masing-masing rukun, antara lain:

a. *Al Wahib*

Al Wahib adalah Pemberi hibah. Syarat orang yang menghibahkan yaitu:

- a) Orang yang cakap hukum, setidaknya berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat
- b) Pemilik sah dari harta yang akan dihibahkan
- c) Tanpa paksaan
- d) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi.¹⁷

b. Penerima hibah

Orang yang menerima harus benar-benar sudah ada, sehingga bayi dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah.¹⁸ Anak yang di bawah umur maka harus diserahkan kepada wali yang sah dari anak yang dibawah umur tersebut. Apabila tetap dilakukan hibah kepada anak di bawah umur atau kepada seseorang yang belum lahir, maka

¹⁶Destri Budi Nugraheni. Haniah Ilhamiah. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014, hal 21.

¹⁷Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal 129. lihat juga Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 210.

¹⁸Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal 130.

hibah menjadi batal.¹⁹ Dalam Pasal 1679 KUHPerdara menyebutkan bahwa penerima sudah ada pada saat terjadinya penghibahan.

c. Obyek yang dihibahkan

Adapun mengenai harta atau barang yang dihibahkan meliputi segala macam benda yang bergerak dan tidak bergerak. Pada prinsipnya semua benda yang dapat diperjualbelikan, dapat dihibahkan.²⁰ Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta atau barang yang dihibahkan haruslah hak milik dari pemberi hibah. Sedangkan dalam KUHPerdara Pasal 1667 menyatakan bahwa hibah hanya mengenai benda-benda yang sudah ada, jika benda yang akan dihibahkan baru ada dikemudian hari, maka hibahnya batal.

d. Sighah

Sighah adalah ijab dan qabul atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persambungan dan persamaan antara ijab dan qabul
- 2) Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu
- 3) Tidak disyaratkan dengan jangka waktu tertentu. Hibah disyaratkan dengan waktu tertentu seperti yang berlaku dalam al-‘umra dan al-ruquba adalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut batal.²¹

3. Penarikan Kembali Hibah

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Adapun terkait menarik hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang

¹⁹Rita Arini Apriyani. *Analisis Yuridis terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst)*. Dalam Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011, hal 35.

²⁰Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 380.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung, cet 1, hal 276.

diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.²²

Mengenai penarikan kembali hibah, ada hadits yang menerangkan keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekah (hibah)nya adalah seperti anjing yang muntah-muntah lalu mengambil kembali muntahnya itu dan memakannya.”²³

Berbeda halnya apabila penarikan kembali hibah tersebut dilakukan oleh orang tuanya, adanya membolehkan menarik kembali hibah yang telah orang tua berikan kepada anaknya, hadits tersebut menunjukkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak-anaknya hendaklah dilakukan secara adil dan berimbang, hadist riwayat dari al Nu'man Ibn Basyir berkata :

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غَلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَّ وَلَدِكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا. فَقَالَ لَا. فَقَالَ رَسُولُ فَارْجِعْهُ

Artinya: “Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah Saw. Dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”, Rasulullah Saw. Bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah Saw bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.”²⁴

Hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali sebagaimana didasarkan pada hadits di atas bertujuan agar orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya haruslah memperhatikan keadilan antara anak-anaknya. Adapun hibah-hibah yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu:

- a. Hibah antara suami istri atau sebaliknya,
- b. Salah satu dari penerima hibah atau pemberi hibah meninggal dunia,
- c. Benda yang dihibahkan telah hilang atau hancur,

²²Usep Saefullah. *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Ananlisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)* hal 20.

²³HR Muslim No 3048. HR Nasa'i No 3633. HR Abu Daud No 3073.

²⁴HR Bukhari 2397. HR Muslim 3052. HR Tirmidzi 1288. HR Nasa'i 3614.

- d. Apabila benda yang dihibahkan telah bertambah nilainya karena suatu sebab.

Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, namun ada kemungkinan hibah dapat ditarik kembali dengan persetujuan dari penerima hibah atau dengan putusan pengadilan.²⁵

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, aturan tersebut juga terdapat dari hadits yang berbunyi:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطيّة ، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

Artinya : “Nabi Saw bersabda, “Tidak halal bagi seorang muslim memberikan sesuatu pemberian, kemudian ditarik kembali kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya.”²⁶

Dalam hukum perdata, hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali dan dihapuskan, kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1688 KHUPerdata yaitu: (1) karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang pemberi hibah, (2) orang yang menerima hibah telah bersalah melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan jiwa pemberi hibah atau melakukan kejahatan lain terhadap pemberi hibah, (3) orang penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh miskin.²⁷

4. Qawaid Fiqhiyah

- a. Samarata dalam Hibah

التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق

Persamaan dalam sebab persamaan dalam hak²⁸

- b. Hibah Tak Bisa ditarik Kembali

لا رجوع فيما تبرّع به عن غيره .

Barang yang sudah di berikan tidak bisa di ambil kembali.²⁹

²⁵Rita Arini Apriyani. *Analisis Yurudis terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst)*. Depok: Universitas Indonesia, 2011, hal 39.

²⁶HR Nasa'i No 3629. HR Tirmidzi No 1220. HR Abu Daud No 3539

²⁷Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 440.

²⁸Muhammad Shidqi al-Ghazi, *Mausu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Vol. 2, hlm. 295.

²⁹Muhammad Shidqi al-Ghazi, *Mausu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Vol. 2, hlm. 868.

C. Teori-teori Hukum dalam Putusan Hakim

Teori adalah sebuah kerangka berfikir unruk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum. Beberapa teori digunakan dalam kajian ini adalah;

a. Positivisme hukum

Positivisme hukum merupakan suatu sistem filsafat yang hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi. Positivisme hukum melihat bahwa hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-rang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum.³⁰

Ciri-ciri aliran positivisme hukum menurut H.L.A. Hart adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah perintah penguasa
- 2) Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika
- 3) Analisis tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi
- 4) Sistem hukum haruslah sistem hukum yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etnik.³¹

Menurut Austin bahwa ilmu hukum adalah teori hukum positif yang otonom. Tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur-unsur yang ada dari sistem hukum modern. Menurut teori ini, hukum sifatnya hanya suatu aturan yang mungkin terasa tidak adil dan tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, karena tujuan hukum dalam teori ini untuk mewujudkan kepastian hukum.³²

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Oleh karena itu, keteraturan masyarakat berkaitan erat

³⁰Antonius Cahyadi dan Fernando Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Pradamedia Group, 2008, hal 58.

³¹Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 31.

³²Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Pradamedia Group, 2015, hal 98.

dengan kepastian hukum karena keteraturan tersebut menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.³³

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum, yaitu:

- 1) Hukum tidak boleh samar
- 2) Badan legislatif dilarang menciptakan hukum secara retroaktif
- 3) Badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru

Dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir, serta kekuasaan tidak boleh semena-mena menerapkan hukum harus menerapkan hukum sesuai dengan prinsip legalitas sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum.³⁴

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang tertinggi, tetapi keadilan tertinggi yaitu kedilan Tuhan yang mutlak dan tidak dapat dibantah oleh makhluknya. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan dengan menunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah. Keadilan juga merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum.³⁵

Pandangan Aristoteles tentang keadilan, bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. yang penting dari pandangan ini adalah bahwa keadilan dapat dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama. Menurutnya, keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran dan aset-aset lain yang bisa didapatkan di masyarakat. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang seimbang.³⁶ Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika pelanggaran dilanggar, atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan,

³³Jaka Mulyata. *Keadilan, Kepastian Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015, hal 26.

³⁴Fernando Manullang. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016, hal 154.

³⁵Syukri Albani Nasution, dkk. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta, Prenada Media, 2017, hal 211.

³⁶Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 27.

jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada pelaku kejahatan.³⁷

Pandangan John Rawls tentang keadilan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah. hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimum bagi orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya setiap orang memiliki diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.³⁸

c. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan merupakan ajaran Jeremy Bentham. Teori ini biasa disebut dengan utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Aliran ini meletakkan kemanfaatan dalam tujuan utama hukum. Dalam aliran ini menyatakan bahwa, “kebahagiaan itu adalah yang diinginkan dan satu-satunya tujuan yang diinginkan, semua hal lain yang diinginkan demi mencapai tujuan itu.”³⁹

Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan. Menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang

³⁷Syukri Albani Nasution, dkk. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta, Prenada Media, 2017, hal 316.

³⁸Muhammad Helmi. *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*. Dalam Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hal 138.

³⁹Syukri Albani Nasution, dkk. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta, Prenada Media, 2017, hal 161.

mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat agar rasa ketidakbahagiaan sedikit dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Aliran kemanfaatan ini dapat digolongkan ke dalam positivisme hukum karena menurut positivisme hukum, hukum adalah perintah penguasa, artinya penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi, sehingga penguasa dalam menciptakan ketertiban bagi masyarakat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat banyak.⁴⁰

D. Kronologis Kasus

1. Kasus Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Malang

Penggugat merupakan ayah dan Tergugat adalah anak keempat (perempuan) serta suami. objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat. Tergugat memanfaatkan keadaan Penggugat yang sudah lanjut usia dengan merekayasa surat pernyataan persetujuan dari saudara-saudara kandungnya untuk mendapatkan persetujuan Penggugat bahwa objek sengketa akan dihibahkan atas nama Tergugat sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya hak waris saudara-saudara kandungnya karena objek sengketa adalah satu-satunya harta Penggugat. Khawatir objek sengketa dialihkan ke orang lain, maka perlu sita jaminan.

Petitum Pengugat ingin Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa hukum akta hibah yang dibuat oleh Notaris cacat hukum dan harus dibatalkan serta perlu dilakukan sita jaminan.

Dalam eksepsi, Tergugat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolute karena mengandung prinsip-prinsip hukum perdata sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) *Asas Konsensualisme* (Pasal 1320 KUHPperdata), yaitu pernyataan sepakan yang mengikat antara pembuat perjanjian.
- b) *Asas Kebebasan Berkontrak* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata), yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- c) *Asas Pancta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPperdata), yaitu hakim harus menghormati isi perjanjian.
- d) *Asas Itikad Baik* (Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata), yaitu dasar dari pembuatan perjanjian adalah sikap jujur.

⁴⁰Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prendamedia Group, 2015, hal 92.

Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan dua perkara dalam satu gugatan yakni pembatalan hibah dan akibat perbuatan melawan hukum. Gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak melibatkan Notaris selaku pembuat akta hibah tersebut.

Dalam pokok perkara. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas. Bahwa objek sengketa hibah yang telah ditandatangani oleh Penggugat untuk Tergugat adalah inisiatif Penggugat sendiri. Tergugat membantah bahwa ia telah memanfaatkan Penggugat yang telah lanjut usia, karena Tergugat 1 adalah anak kandung Penggugat tidak mungkin berbuat keji pada orang tuanya. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan pada kenyataannya tidak ada satu pun perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat.

Dalam rekonsensi. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci awal mula muncul akta hibah yang faktanya telah diakui secara sah. Dengan adanya perselisihan ini Tergugat menjadi bahan pembicaraan dikalangan keluarga besar dan bahkan nama baiknya jelak dilingkungan tempat kerja sehingga Tergugat merasa dirugikan dan meminta ganti rugi secara materiil dan moril.

Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa para pihak adalah muslim, sesuai dengan UU Peradilan Agama Pasal 49 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam salah satunya di bidang hibah. Yurisprudensi MA No 207 K/Sip/1955 bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa perkara hibah. Dengan begitu Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa perkara a quo. Menimbang bahwa para pihak telah terikat dalam perjanjian maka harus patuh dan taat, seperti firman Allah QS Al-Isra' : 34 *وَأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا* dan firman Allah QS Al Maidah : 1 *يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hibah a quo merupakan wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Malang).

Putusan hakim, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara a quo. Dalam pokok perkara, menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat. Dalam rekonsensi, menyatakan tidak menerima gugatan rekonsensi Tergugat. menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

2. Kasus Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pembanding adalah Para Penggugat dan Terbanding adalah Para Tergugat. Tentang hukumnya bahwa hibah merupakan perbuatan hukum seseorang yang mengalihkan harta benda miliknya menjadi milik orang lain bahwasanya Penggugat adalah pemberi hibah dan Tergugat adalah penerima hibah. Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang

membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang dan menghukum yang kalah untuk membayar biaya perkara.

3. Kasus Pembatalan Hibah di Mahkamah Agung

Pemohon Kasasi adalah Para Penggugat / Pembanding. Termohon Kasasi adalah Para Tergugat / Terbanding. Alasan Pemohon Kasasi:

a. *Judex Factie* telah salah dan keliru menerapkan hukum

Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa “pengadilan agama tidak berwenang memutus perkara a quo” faktanya bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam kasus ini melanggar UU Peradilan Agama bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang salah satunya hibah karena pihak yang berperkara adalah orang Islam dan mengajukan gugatan tentang hibah.

Bahwa dalam putusan a quo melanggar KHI Pasal 210 ayat 1 (hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 bagian) dan Pasal 212 (Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya), faktanya bahwa objek hibah adalah harta satu-satunya yang dimiliki oleh Penggugat ternyata telah terhibahkan melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki Penggugat dan hibah tersebut seharusnya bisa ditarik kembali oleh orang tuanya.

Melanggar *Azas Lex Specialist Derogat Lex Generalis*, bahwa perkara hibah telah diatur dalam UU Peradilan Agama yang secara khusus, tetapi malah menerapkan aturan KUHPerdara yang bersifat umum

b. *Judex Factie* tidak cermat menafsirkan unsur Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara

Dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Azas Kebebasan Berkontrak dan Azas *pacta Sunt Servada* cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-undang dalam perkara ini fakta hibah melebihi 1/3 harta yang merupakan satu-satunya harta Penggugat.

Azas itikad baik bertentangan dilanggar oleh Tergugat, karena adanya “Penyalahgunaan Keadaan” dimana kedua orang tua yang telah lanjut usia datang sendiri tanpa didampingi oleh anak kandung lainnya, meski dikatakan bahwa telah mendapatkan persetujuan dari saudara kandung lainnya tapi harus dibuktikan kebenarannya.

c. *Judex Factie* terlalu summiar dan kurang cermat dalam menerapkan firman Allah QS Al Isra: 34 dan Al Maidah: 1. Bahwa memang benar kedua surat tersebut sebagai Fiman Allah yang harus wajib dilaksanakan, tetapi apakah telah tepat apabila diterapkan dalam perkara a quo? Bahwa

secara fakta isi perikatan dimaksud (Akta Hibah) bertentangan dengan Undang-Undang yang secara khusus telah jelas mengatur hubungan hukum hibah antara orang-orang yang beragama Islam yaitu UU No. 50 Tahun 2009 Jo UU No 3 tahun 2006 Jo UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,

Pertimbangan hakim. Bahwa putusan *judex factie* PTA Surabaya harus dibatalkan dengan mempertimbangkan hal berikut ; menimbang bahwa sesuai Pasal 210 KHI, Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I melebihi dari 1/3 kekayaannya, sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, maka akta hibah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menimbang bahwa Pasal 212 KHI menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, maka akta hibah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai landasan hukum. Menimbang bahwa obyek sengketa berada ditangan para Tergugat, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para Tergugat untuk dialihkan obyek sengketa kepada pihak lain, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) patut dikabulkan. Menimbang bahwa Penggugat maka petitum gugatan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak. Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi pada Tergugat menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik para Tergugat, hal ini bukan kewenangan obsolut (*Absolute Competentie*) Pengadilan Agama, dengan begitu gugatan rekonvensi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, putusan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang.

E. Analisis Kasus Pembatalan Hibah

Pembatalan akta hibah merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara umat yang beragama Islam. Dalam perkara ini, Putusan Pengadilan Agama Malang menyebutkan bahwa perkara ini merupakan perjanjian berkontrak sehingga Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu pula dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi, berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Putusan majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan akta hibah antara penggugat dan Tergugat batal demi hukum.

Dari uraian di atas, maka penulis akan menganalisis tentang pembatalan akta hibah menurut peraturan di Indonesia dan tentang teori-teori hukum terkait permasalahan ini yakni pembatalan akta hibah.

1. Analisis pembatalan hibah menurut peraturan Indonesia

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. Dalam pemberi hibah terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. Orang yang cakap hukum, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun
Dalam permasalahan ini, yang berperan sebagai pemberi hibah adalah seorang ayah yang lahir pada tahun 1922 dan penerima hibah adalah putrinya yang lahir tahun 1928. Dengan begitu bahwa umur pemberi hibah pada saat pemberian hibah telah lebih dari 21 tahun, maka syarat pertama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pemberi hibah merupakan pemilik sah dari yang akan dihibahkan
Obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dalam permasalahan ini merupakan pemilik sah dari pemberi hibah yaitu ayah tergugat dengan dibuktikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 208 atas nama Penggugat.
- c. Tanpa paksaan
Pemberi hibah menghibahkan obyek hibah haruslah secara Cuma-Cuma tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam permasalahan ini, tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena penghibahan dilakukan atas dasar inisiatif penerima hibah dalam hal ini sebagai anaknya dari pemberi hibah yang mengajak orang tuanya ke kantor notaris untuk menandatangani akta hibah dengan memanfaatkan keadaan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dengan begitu, penghibahan ini dapat dikatakan sebagai pemaksaan dari penerima hibah.
- d. Penghibahan maksimal 1/3 bagian harta benda milik pemberi hibah
Harta benda yang dihibahkan merupakan harta satu-satunya milik pemberi hibah. Oleh karena itu, sudah seharusnya penghibahan ini dibatalkan karena melebihi batas maksimal yang seharusnya.

Penerima hibah haruslah sudah ada, sehingga bayi dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Ani Hadi merupakan orang yang bertindak sebagai penerima hibah dari pemberi hibah yaitu orang tuanya, maka dari itu sahlah penghibahan yang diterima oleh penerima karena penerima hibah ada.

Hal mengenai obyek yang dihibahkan merupakan harta atau barang yang bergerak dan tidak bergerak dan bisa diperjualbelikan. Dalam perkara ini obyek sengketa yang dihibahkan merupakan barang tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan milik A. Jakoen.

Larangan penarikan kembali hibah dalam hadits bahwa menarik kembali hibah diumpamakan seperti anjing yang muntah kemudian muntah tersebut diambil kembali dan dimakan. Akan tetapi, hadits lain membolehkan menarik

kembali hibah apabila penghibahan dari orang tua kepada anaknya dengan dasar bahwa hibah dari orang tua kepada anak-anaknya haruslah adil. Dan aturan tersebut juga tercantum dalam Pasal 212 KHI.

Permohonan penarikan kembali hibah dalam permasalahan ini seharusnya dapat dikabulkan mengingat Pasal 212 KHI dan Hadits yang menerangkan bahwa hanya hibah dari orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali. Hibah seluruh harta oleh A. Jakoen kepada salah satu anak haruslah dibatalkan karena obyek hibah dalam perkara ini merupakan satu-satunya harta yang dimiliki oleh A. Jakoen (pemberi hibah) dan A. Jakoen memiliki delapan orang anak sehingga sudah sepatutnyalah hakim membatalkan akta hibah dalam permasalahan ini.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghibahan oleh orang tua kepada salah satu anaknya haruslah dibatalkan demi keadilan bagi anak-anak lainnya. Apabila penghibahan tersebut tetap dilakukan, seharusnya tidak melebihi batas maksimal penghibahan harta yaitu 1/3 harta pemberi hibah.

Menurut penulis dengan berlandaskan peraturan yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam bahwa tindakan yang diambil Mahkamah Agung dalam membatalkan akta hibah sudah sangatlah tepat karena Pasal 212 Kompilasi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan Hadits

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطيّة ، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

Artinya : “Nabi Saw bersabda, “Tidak halal bagi seorang muslim memberikan sesuat pemberian, kemudian ditarik kembali kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya.”⁴¹

Penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anaknya merupakan wujud agar anak-anak lainnya mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya. Dalam perkara ini, anak-anak dari Penggugat bukan hanya Tergugat saja, tetapi ada 7 anak lainnya, sehingga putusan majelis hakim Mahkamah Agung dalam hal ini sangatlah tepat agar seluruh anak dari Penggugat mendapatkan hak harta dari orang tuanya.

2. Analisis pembatalan hibah dalam putusan pengadilan menurut teori hukum

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengadili perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat sebagai orang tua dan Tergugat sebagai salah satu anak dari Penggugat bahwa perkara ini bukanlah perkara hibah seperti yang dimaksud pada surat gugatan, tetapi kontrak perjanjian dengan pertimbangan pada firman Allah QS Al-Isra': 34 و أوفوا

⁴¹HR Nasa'i No 3629. HR Tirmidzi No 1220. HR Abu Daud No 3539

يا أيها الذين آمنوا 1 بالعهد إن العهد كان مسئولاً أوفوا بالعقود

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hibah a quo merupakan wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Malang). Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung bahwa majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan dua putusan sebelumnya.

Putusan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara hibah ini bahwa mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang.

Pertimbangan hakim. Bahwa putusan *judex factie* PTA Surabaya harus dibatalkan dengan mempertimbangkan hal berikut ; bahwa sesuai Pasal 210 KHI, Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I melebihi dari 1/3 kekayaannya, sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, maka akta hibah dalam perkara ini dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menimbang bahwa Pasal 212 KHI menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, maka akta hibah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai landasan hukum.

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya yang menolak putusan Pengadilan Agama Malang dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengusung teori positivisme, teori keadilan dan teori kemanfaatan. Karena dalam teori positivisme yang bertujuan untuk kepastian hukum, yaitu kepastian hukum dalam mencapai norma tertulis yang ada dengan membatalkan akta hibah. Hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dapat diambil kembali sesuai dengan Kompilasi Pasal 212 dan hadits yang menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan hibah dalam putusan Mahkamah Agung juga dilakukan karena obyek sengketa hibah dalam perkara ini telah melebihi batas maksimal penghibahan yaitu 1/3 bagian dari harta yang dimiliki oleh orang tua, sehingga patutlah akta hibah ini dibatalkan. Kompilasi Pasal 210 ayat (1) bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta bendanya. Hal ini juga sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anak-anaknya haruslah berimbang.

Teori keadilan yang dapat diambil dari putusan Mahkamah Agung bahwa dengan adanya pembatalan akta hibah tersebut membuktikan keadilan yang dimaksud, yaitu keadilan agar anak-anak yang lainnya mendapatkan hal yang serupa yakni harta dari orang tuanya.

Teori keadilan tersebut dapat menimbulkan kemanfaatan, yaitu teori yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan,

atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat agar rasa ketidakbahagiaan sedikit dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dapat diartikan bahwa hakim sebagai penguasa sepatutnya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat banyak, dalam hal ini Penggugat beserta anak-anak lainnya.

Menurut Penulis, putusan Mahkamah Agung dalam hal ini sangat mengedepankan tiga teori tersebut yang sangat berbeda dengan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang hanya mengedepankan norma yang umum daripada norma yang khusus karena pengadilan tingkat pertama hanya melihat pada prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata yaitu :

- a. *Asas Konsenseualisme* (Pasal 1320 KUHPperdata), yaitu pernyataan sepakan yang mengikat antara pembuat perjanjian.
- b. *Asas Kebebasan Berkontrak* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata), yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- c. *Asas Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPperdata), yaitu hakim harus menghormati isi perjanjian.
- d. *Asas Itikad Baik* (Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata), yaitu dasar dari pembuatan perjanjian adalah sikap jujur

Sedangkan hibah merupakan wewenang peradilan agama sesuai dengan UU Peradilan Agama Pasal 49 yang telah diatur secara khusus. Begitu pula pada pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung dalam hal ini telah tepat mengambil keputusan yang mana dalam teori Positivisme membuktikan norma yang berlaku yakni Pasal 212 Kompilasi telah diterapkan. Pasal 212 Kompilasi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Penerapan pasal tersebut dalam perkara ini sangatlah mengedepankan keadilan agar anak-anak lainnya mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya.

Penarikan kembali akta hibah oleh Mahkamah Agung sangatlah tepat dengan membatalkan putusan sebelumnya karena menurut penulis dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding majelis hakim tidak menerapkan Undang-undang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa peradilan agama berwenang memutus dan menyelesaikan perkara antara orang Islam salah satunya di bidang hibah, serta tidak menerapkan Pasal 212 KHI yang menyebutkan bahwa hibah tidak dapat dicabut kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Mahkamah Agung selain menerapkan kepastian hukum dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama dan Pasal 212 KHI, juga menerapkan keadilan dan kemanfaatan bagi anak-anak dari Penggugat yang tidak mendapatkan bagian hibah karena dalam KHI batas maksimal melakukan hibah adalah 1/3 bagian

dari harta pemberi hibah sedangkan harta hibah dalam perkara ini seluruh harta milik pemberi hibah. Oleh karena itu, pembatalan akta hibah oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.

F. Kesimpulan

Pembatalan hibah yang telah dipaparkan di atas dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, telah salah dalam memutus perkara a quo karena pada dasarnya bahwa perkara hibah adalah wewenang peradilan agama bukan peradilan umum sesuai dengan Undang-undang peradilan agama Pasal 49. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/AG/2012 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dibatalkan karena perkara ini merupakan perkara yang seharusnya menjadi wewenang peradilan agama.

Majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusannya Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby tidak menerapkan keadilan dan kemanfaatan bahkan kepastian hukum. Pasal 49 Undang-undang peradilan agama merupakan dasar yang menjadi kepastian hukum dalam perkara ini sehingga pihak yang mengajukan gugatan tidak mendapatkan keadilan bahwa obyek perkara merupakan harta satu-satunya yang telah dikuasai oleh salah satu anaknya sedangkan anak-anak yang lainnya tidak mendapatkan bagian, dan juga dalam dua putusan tersebut tidak mencapai kebahagiaan bagi banyak pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/AG/2012 dalam hal memeriksa dan memutus perkara tersebut telah sesuai dengan teori hukum yang berlaku. Penerapan Pasal 49 UU peradilan agama serta penerapan Pasal 212 KHI dalam membatalkan hibah dari orang tua kepada salah satu anaknya telah sesuai dengan teori kepastian hukum sehingga mencapai keadilan dan kebahagiaan bagi anak-anak lainnya yang tidak mendapatkan hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Apriani. Rita Arini. *Analisis Yurudis terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan Putusan Pengadilan*

- Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst*). Dalam Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011.
- Cahyadi, Antonius dan Fernando Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2008.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Helmi, Muhammad. *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*. Dalam Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hal 138.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2000.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manullang, Fernando. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mulyata, Jaka. *Keadilan, Kepastian Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Nasution, Syukri Albani, dkk. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta, Prenada Media, 2017.
- Nugraheni, Destri Budi. Haniah Ilhamiah. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Saefullah, Usep. *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan ahkamah Agung)*. Dalam Penelitian Individual UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Disparitas Putusan Hibah (Studi Analisis di Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung)

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*. Dalam Jurnal Yudisial Volume 8 Nomor 3 Desember 2015.

Wahyuni, Endang Tri. *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/PN.Smg)*. Dalam Tesis Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

